

## PERUBAHAN LINGKUNGAN FISIK AKIBAT DAMPAK AKTIVITAS TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN BARRU

### *CHANGES IN THE PHYSICAL ENVIRONMENT DUE TO THE IMPACT OF C QUARRY ACTIVITIES IN BARRU REGENCY*

**Almuhajir Haris<sup>1</sup>**

STIA Al-Gazali Barru,  
Indonesia<sup>1</sup>

email:

[almuhajirharis@gmail.com](mailto:almuhajirharis@gmail.com)

**Safaruddin<sup>2</sup>**

STIA Al-Gazali Barru,  
Indonesia<sup>2</sup>

email:

[safaruddin0492@gmail.com](mailto:safaruddin0492@gmail.com)

**Qamal<sup>3</sup>**

Universitas Pancasakti  
Makassar, Indonesia<sup>3</sup>

email:

[qamal165@gmail.com](mailto:qamal165@gmail.com)

JGPI

p-ISSN: 2774-907X

e-ISSN: 2775-0140

Vol. 3, No. 2, pp. 54-60

Oktober 2023



Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

**Abstrak:** Dampak aktivitas tambang galian C memberikan perubahan fisik pada lingkungan sekitarnya. Situasi ini kerap terjadi akibat dari tidak adanya kepatuhan pada pengelolaan tambang galian C sehingga memunculkan permasalahan tentang kerusakan lingkungan. Kepatuhan dan pemahaman aturan terhadap pengelolaan dapat menurunkan resiko dampak perubahan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk perubahan lingkungan fisik terhadap aktivitas tambang galian C di Kab. Barru. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini melibatkan dua desa antara lain, yakni desa Lembang dan desa Mattirowalie dengan jumlah informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terjadi kerusakan lingkungan atas dampak dari aktivitas tambang galian C Pada wilayah Kab. Barru seperti, terjadinya tanah longsor yang bisa berakibat fatal serta terjadinya banjir bandang, area lingkungan rusak permanen serta mengancam jiwa penduduk sekitar. Subtansi pada penelitian ini memberikan kontribusi berupa kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan yang baik terhadap isu-isu kerusakan lingkungan yang tersebar di belahan Indonesia agar mampu mengendalikan dan mengurangi dampak resiko kerusakan lingkungan yang secara berlebihan.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Tambang Galian C, Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan.*

**Abstract:** *The impact of excavation C mining activities provides physical changes to the surrounding environment. This situation often occurs as a result of lack of compliance with the management of the C excavation mine, giving rise to problems regarding environmental damage. Compliance and understanding of management rules can reduce the risk of environmental damage. This research aims to see how changes in the physical environment affect the activities of the C excavation mine in Kab. Barru. This research uses descriptive qualitative, this research involves two villages, namely Lembang village and Mattirowalie village with a total of 10 informants consisting of the government, community leaders and the community. The results of the research show that in general there is environmental damage due to the impact of C excavation mining activities in the Kab. Recently, landslides occurred which could have fatal consequences and flash floods, permanently damaged environmental areas and threatened the lives of local residents. The substance of this research provides a contribution in the form of policies for good environmental management regarding issues of environmental damage spread throughout Indonesia in order to be able to control and reduce the impact of the risk of excessive environmental damage.*

**Keywords:** *Management of Mine C Quarry, Environment, Environmental Damage.*

## PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan secara fisik di negara Indonesia sering kali terjadi salah satu penyebab perubahan lingkungan fisik, dapat dilakukan oleh aktivitas kegiatan manusia dan peristiwa alam, pada kegiatan manusia ini mengubah permukaan bumi seperti

pertambangan, pengundulan hutan serta aktivitas lainnya, (Yulia 2006). Perubahan lingkungan fisik dapat berakibat fatal pada keberlangsungan makhluk hidup dan sekitarnya karena mampu memberikan dampak seperti tanah longsor bahkan mengakibatkan banjir bandang. Usaha dibidang pertambangan sering kali menimbulkan masalah. Masalah pertambangan yang dimaksudkan tidak hanya merupakan masalah tambangnya saja, tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, (Manik, 2018).

Permasalahan perubahan lingkungan atau kerusakan lingkungan akibat tambang tidak dapat dipisahkan secara teknis semata, namun yang lebih penting adalah pemecahan yang dapat mengubah mental serta kesadaran akan pengelolaan lingkungan yang baik. Untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup diperlukan suatu perubahan sikap dan perilaku, moral pada pemilik modal serta serta peran pemerintah terkait mampu mengatasi permasalahan yang terjadi lewat dengan pemberian sanksi tegas dan menjalankan fungsi pengawasan, (Yerico 2015).

Dalam situasi yang terjadi diperlukan bentuk penerapan regulasi yang jelas dan mengikat serta kemampuan melakukan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan stakeholder lainnya serta keterlibatan masyarakat secara umum untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang galian C, keterlibatan pada pihak yang terlibat dapat mejalin sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal ini terdapat sebuah studi kasus tentang aktivitas tambang galian C pada wilayah Kec. Tanete Riaja hal ini sangat memberikan dampak buruk bagi kesehatan lingkungan sekitar yakni yang berlokasi di desa Lempang dan Mattirowalie dari berbagai informasi dari masyarakat bahwa aktivitas tambang gallian C yang ada pada wilayah tersebut sangat merusak lingkungan sekitar seperti dapat mengakibatkannya tanah longsor pada wilayah permukiman warga sekitar sehingga dapat mengancam jiwa masyarakat setempat, tidak hanya hal itu yang terjadi antara lain mengakibatkan ekosistem lingkungan menjadi rusak dan tidak stabil.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini memakai tipe dan jenis penelitian yakni metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah sebagai eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan fisik akibat dampak aktivitas tambang galian C di Kab. Barru.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi dan keadaan unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen biota maupun komponen abiotik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan atau sesuai dengan standar mutu lingkungan, (Pratama 2021).

Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan dengan menetapkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ini dilakukan agar pengelolaan pertambangan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, (As'ari, 2019).

Pertambangan sendiri merupakan sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengelolaan galian C yang meliputi penyelidikan umum, ekspolarasi, studi kelayakan atau pengelolaan penambangan serta pasca tambang. Saleng, 2004,

menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.

### **Perubahan Lingkungan Fisik**

#### **1. Tahap Pra-Konstruksi**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pra-konstruksi penambang galian C (material timbunan) telah melakukan survei pada lokasi yang akan dikelola, namun terdapat kesalahan yang sangat fatal adalah penambang galian C tidak melihat lokasi pengelolaan tambang yang dikelolanya karena meliputi jarak antara rumah warga dengan kawasan galian C sangat dekat memungkinkan akan berdampak buruk kepada pemukiman warga seperti yang terjadi saat ini adalah mengakibatkan terjadinya longsor hal itu dapat mengancam jiwa warga sekitar. Akibat dari aktifitas tambang galian C yang berada di Kecamatan Tanete Riaja Kab. Barru sangat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melakukan penindakan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk menjawab tantangan diatas perlunya edukasi terhadap penambang dan masyarakat akan bahaya yang dilakukan terhadap apa yang dilakukannya. Masyarakat berhak menolak dan meminta ganti rugi terhadap kerugian-kerugian yang menimpa masyarakat. Kerugian yang dialami masyarakat ini bisa saja diberikan sebagai kompensasi atas perihal yang terjadi, selain dari itu pemerintah tidak luput melakukan pengawasan ketat terhadap aktifitas-aktivitas penambang yang tidak patuh terhadap aturan, selain dari pengawasan pemerintah wajib menuntut kepada penambang untuk melakukan reboisasi atau perbaiki lahan yang telah rusak diantaranya melakukan penghijauan/penanaman pohon kembali.

Pada tahap pra-konstruksi ini dijabarkan berdasarkan hasil wawancara oleh Dinas lingkungan Hidup Kab. Barru, perusahaan penambang yang ada pada wilayah tersebut sudah memiliki perizinan secara legal, perizinan ini ditangani langsung oleh Provinsi. Berdasarkan data hasil wawancara dihipunkan dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru sangat terbatas dalam menyelesaikan permasalahan ini karena melihat dari perizinan pemerintah daerah tidak lagi yang memberikan perizinan, sementara itu pemerintah daerahlah yakni Dinas Lingkungan Hidup yang lebih tahu kondisi dilapangan. Melihat situasi tersebut perlunya pengkajian ulang aturan-aturan terkait dengan perizinan tambang karena dapat menimbulkan dampak sisi lain, dampak yang dimaksud adalah Dinas Lingkungan Hidup di daerah tidak punya kewenangan lagi dalam

mengurusi pertambangan sehingga apa yang terjadi di lapangan pemerintah daerah tidak bisa berbuat sesuatu.

## 2. Tahap kontruksi

Tahap konstruksi adalah tahap dimana seorang pemilik modal/penambang memulai aktivitas dasar yang dilakukan untuk persiapan pengelolaan tambang galian C (timbunan). Pada tahap ini secara kesimpulan menunjukkan segala aspek pada indikator didalamnya dilakukan secara seksama mulai dari penerimaan tenaga kerja dilakukan oleh mereka sendiri artinya para pekerja berasal dari penambang/pemilik modal jadi tidak ada masyarakat lokal yang bekerja pada aktivitas tambang tersebut. Pada tahap selanjutnya adalah dari segi proses pembersihan lahan dilakukan bersamaan dengan kegiatan penambangan disesuaikan dengan kebutuhan. Pembersihan dilakukan pada lokasi penambangan, harapan dari hal ini sebaiknya penambang memiliki cara yang dilakukan dalam melakukan pengerukan agar sisa dari aktivitas penambangan tadi tidak berakibat fatal.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara oleh masyarakat mengatakan bahwa kami tidak bisa melakukan banyak hal karena ini adalah hak dari penambang karena sudah memiliki perizinan, tentunya penambang harus melihat kondisi apabila melakukan proses penambangan artinya tidak berdampak besar atau kemungkinan resiko yang akan terjadi kedepannya jika aktivitas tambang ini sudah tidak beroperasi lagi.

## 3. Tahapan Operasi

Tahap operasi merupakan tahapan pelaksanaan dari proses pengelolaan tambang galian C (material timbunan). Pada proses tahapan ini dapat secara disimpulkan berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa penambangan yang dilakukan pada lokasi tersebut banyak terjadi pelanggaran seperti tidak adanya pengawasan secara periodik serta tidak adanya sanksi yang tegas, sehingga hal ini memicu dalam pengelolaan penambangan tidak sesuai dengan aturan. Dari hal itu timbullah masalah baru seperti memicu adanya penambang ilegal lainnya yang bisa saja melakukan kerusakan lingkungan. Rusaknya lingkungan yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan penambangan, ketidakseimbangan ekosistem, serta rusaknya habitat lainnya pada wilayah tersebut dapat menambah catatan kriminal perusak lingkungan pada keadaan lingkungan kita.

Pada tahapan ini senantiasa dibutuhkan pengawasan yang ketat perlunya kerjasama antara pemerintah, LSM, stakeholder dan masyarakat, kerja sama ini bisa saja

dapat mengurangi kecurangan dari penambang selain dari itu agar keseimbangan lingkungan tetap lestari dan terjaga. Kita harus sadar kerusakan lingkungan yang terjadi akan merusak generasi yang akan mendatang, jika hal ini terus terjadi dari banyaknya kasus dibelahan dunia maka dapat diprediksi bumi akan mengalami kehancuran akibat dari keserakahan ulah manusia untuk kepentingan personal mereka.

#### 4. Tahapan Pasca Operasi

Kegiatan pasca operasi merupakan tahapan terakhir dari kegiatan penambangan. Pada proses tahapan terakhir ini, berdasarkan kesimpulan hasil dari wawancara oleh masyarakat penambang tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi dengan tidak melakukannya kegiatan itu keadaan lingkungan dari bekas tambang galian C menyisahkan bekas tambang galian yang sangat parah yang memicu bahaya kerusakan, jika sewaktu-waktu terjadinya hujan lebat akan mengakibatkan tanah longsor, hutan gundul serta memicu terjadinya banjir bandang. Dari dampak lingkungan yang terjadi pada keadaan lingkungan tersebut perlunya pemberian sanksi sesuai dengan undang-undang aturan lingkungan hidup bagi penambang/pemilik modal. Pemberian sanksi yang tegas dapat mengurangi penyebaran kerusakan lingkungan pada wilayah Tanete Riaja kab. Barru.

### KESIMPULAN

Faktor yang membuat perubahan fisik atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambang galian C pada wilayah Kec. Tanete Riaja Kab. Barru diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dan lemahnya penegakan hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya alam sehingga penambang melakukan aktivitasnya tidak sesuai dengan standar yang ada. Situasi ini berdampak pada keselamatan lingkungan dan keselamatan pada pemukiman warga. Subtansi temuan pada penelitian ini adalah, memberikan kontribusi berupa rekomendasi dalam upaya memaksimalkan bentuk pengawasan pemerintah terkait dengan pengelolaan tambang galian C di Kab. Barru.

### REFERENSI

Abrar Saleng, (2004). *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

As' ari, R., Mulyanie, E., & Rohmat, D. (2019). Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Geografi*, 11(2), 171-181.

- Arsyiah, W. O. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 26-33.
- Cerya, E., & Khaidir, A. (2021). Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur.
- Hakim, (2014). "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Faktor Recovery Ekonomi".
- Manik, K. E. S, (2018). *Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kencana*, Jakarta.
- Mambi, A., Pangkerego, O., & Sarapun, R. M. (2023). Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. *LEX PRIVATUM*, 12(1).
- Pratama, M. R., & Surur, F. (2021). Pengaruh Aktivitas Tambang Galian C Terhadap Perubahan Lingkungan Fisik Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, 7(1), 13-23.
- Peppy Yulia, (2006). "Identifikasi Bentuk-Bentuk Investasi Pengelolaan oleh Sektor Industry" *Jurnal Ilmiah Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Deponegoro Semarang*.
- Sugiyono, (2013). *"Metode Penelitian Pendidikan"*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, L. A. (2017). Tingkat Kualitas Permukiman (Studi Kasus: Permukiman Sekitar Tambang Galian C Kecamatan, Weru, Kabupaten Sukoharjo).
- Salim, H. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yerrico Kasworo. (2015). *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?*, Rechts Vinding Online.